



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOLIP BIN SUCIPTO ALM;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 25 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Raya, RT.005/RW.009, Kelurahan/
Desa Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/01/I/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Poppy Rezki Adiatma, S.H., M.H., Aspihani, S.H., M.H., Saiful Sabit Assidik, S.H., Faisal Akbar, S.H., dan Yuri Perdana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perdagangan Komp. HKS N 11 C Nomor 104 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Nomor: 33/SKKH/2023/PN NgB tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 13 April 2023, 16 Mei 2023, 14 Agustus 2023, dan 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total keseluruhan berat bersih: 472,13 gram;
- 1 (satu) buah kotak triplek;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) ekor ayam;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI. 353144110285961, No. HP 085750775078;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 beserta kunci, Merek Honda, warna: Putih, Tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No. Pol: DA 6531 ABM, a.n. Shofia. S;
- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 Merek Honda, Warna: Putih, Tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda Motor, Model: Scooter, Nomor Rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, No. Pol: DA 6531 ABM, a.n. Shofia. S;

Dipergunakan dalam perkara Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No HP. 6285369481113;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 beserta kunci, Merek Toyota, warna silver metalik, Tipe Avanza 1.36 M/T, jenis MB. Penumpang, model mini bus, Nomor Rangka: MHKM5EA3JHK089336, Nomor Mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza 1.36 M/T, jenis MB. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: MHKM5EA3JHK089336, Nomor Mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;
- Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena tidak terpenuhinya seluruh unsur dalam suatu tindak pidana, serta menimbang adanya pelanggaran terkait jalannya hukum acara dalam perkara ini, maka kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa **HOLIP BIN SUCIPTO** (Alm) dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menyidangkan perkara ini dapat memutuskan sebagi berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya **MELEPASKAN** terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. **MEMBEBAHKAN** dan **MEMERINTAHKAN** kepada Sdr. Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dari tahanan;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan maupun pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebenarnya korban dari orang yang tidak bertanggungjawab dari tindakannya, Terdakwa sebagai sopir dan tidak tahu menahu masalah narkoba, dimana Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak dan anak ke-1 (kesatu) merupakan anak yatim yang masih sekolah sehingga Terdakwa banyak kehilangan momen mendampingi anak di pesantren, kemudian anak ke-2 (kedua) berusia 9 (sembilan) tahun mengalami autisme perlu pendidikan karena belum bisa berbicara, sedangkan Terdakwa hanya sopir, dan sekali lagi Terdakwa adalah korban dari orang yang tidak bertanggungjawab dari tindakannya, mohon keadilan kepada Yang Mulia dan semuanya, untuk selebihnya Terdakwa mohon maaf;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menolak nota pembelaan tersebut dan menyatakan tetap sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak tanggapan Penuntut Umum dan memohon menerima Pleidoi dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Kota Banjarmasin menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dengan rincian sebagai berikut:

Jenis/ Merek <i>Handphone</i>	Nomor <i>Handphone</i>	Nomor IMEI	Pemilik
Nokia (Warna Hitam)	08575077507 8	35314411028596 1	Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)
Samsung Galaxy A-12	08536948111 3	35340472292224 9	Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)

dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Gak Jadi Pulang Kah?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Gak Jadi, Kemungkinan Besok!
Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Mau Titip Ayam
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Iya Kalau Besok Pulang!

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi kembali Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* miliknya, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Jadi Pulang Kah?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Jadi !
Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Bawakan Ayam Saya Itu, Harganya Mahal, Tapi Jangan Di Kasih Makan!

- o Bahwa selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) "tes" dan menghubungi *handphone* milik Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) lalu orang tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), yaitu dengan kalimat:

"Pak Saya Yang Mau Kirim Ayam, Kita Ketemuan di Alfamart".

o Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) menghubungi kembali orang tersebut dan berkata:

"Kalau Bisa Jam 09.30 WIB Sudah Disana di Depan Alfamart Alas Kusuma".

o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi: DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya;

o Bahwa pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) tersebut belum datang yang kemudian sambil menunggu orang tersebut, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) pergi belanja barang ke Toko Alfamart;

o Bahwa setelah Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) selesai belanja dan keluar dari Toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan;

o Bahwa pada saat itu seseorang yang perempuan berkata kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm):

"Bang Saya Titip Paket Ayam Buat Marwi!"

Selanjutnya Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) langsung mengintip isinya kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang.

o Bahwa kemudian, seorang yang laki-laki memberikan ongkos pengiriman kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan;

o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan;

- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil;

- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat sela-sela ruang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu;

- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) yang kemudian oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dijelaskan bahwa paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat shabu tersebut adalah titipan dari seseorang dari Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk diantarkan kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin;

- o Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) tersebut lalu saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dengan saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) untuk membantu Pihak Kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) pergi meneruskan paketan tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menuju ke Kota Banjarmasin;

o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Pangkalan Banteng

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Simpang Bengkal

o Bahwa selanjutnya sekitar malam hari dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Baru Sampit

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Melewati Pelantaran

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dan Saksi Brigadir Polisi



Kepala Decky Seventriadi dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta dibantu Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah menghubungi Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H. dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan koordinasi membantu melaksanakan *control delivery* terhadap 1 (satu) buah kotak paket yang berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut;

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Mendekati Basarang

o Bahwa pada waktu sekitar sebelum subuh hari Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Masih Nurunkan Paketan di Handil Bakti!
Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Saya Nunggu di Depan Ramayana!

o Bahwa kemudian tidak berselang lama sekitar pada waktu sekitar subuh hari Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Di Anjir!

o Bahwa kemudian pada waktu sekitar Pukul 05.30 WITA Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Sampai Masjid Silabang!

o Bahwa Kemudian pada waktu sekitar Pukul 06.00 WITA Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Dimana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Ini Baru Naik Jembatan Pasar Sudi Mampir

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan personil Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah sampai di Kota Banjarmasin dan bertemu dengan anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, yaitu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H.

o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng pergi menuju ke Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) turun dari mobil miliknya dan melihat Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) sudah menunggu Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

o Bahwa kemudian Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi : DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menerima paket tersebut dari Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) lalu Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi: DA 6531 ABM warna putih;
- o Bahwa selanjutnya, setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung mengamankan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap terhadap Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dengan disaksikan oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);
- o Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi: DA 6531 ABM warna putih ditemukan:
 - 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No Hp.085750775078 pada badan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);
 - 1 (satu) buah paketan kotak ayam pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merek Honda No. Pol DA 6531 ABM;
- o Bahwa selanjutnya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah membuka 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut dan ditemukan:
 - 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan dari hasil interogasi Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) mengakui sudah 3 (tiga) kali menitipkan paket kotak yang berisi ayam yang berasal dari Kota Pontianak kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);
- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, mengamankan dan membawa Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) di Polres Lamandau yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- o Bahwa selanjutnya Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan pada badan terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) ditemukan: 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No HP. 6285369481113 dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);
- o Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Holip Bin Sucipto (Alm) Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 002/E/HPP-F/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog diperoleh simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan analisis psikologi, dapat disimpulkan bahwa:
 1. Holip memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya;

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan yang diberikan Holip cenderung dapat dipercaya karena melaporkan apa adanya, konsisten, bersesuaian dengan keterangan pendukung lainnya serta relevan dengan respon perilaku maupun psikologis;

3. Holip memiliki potensi risiko yang cukup tinggi terkait masalah hukum dengan pekerjaan sebagai sopir angkutan (travel) baik barang maupun penumpang disaat tidak melakukan pengecekan terhadap hal yang diangkut;

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Holip terkait tindak pidana Narkoba cenderung relevan dan bersesuaian untuk ditindak lanjuti;

o Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Wahyu Puspita Dewi, S.Farm., Apt diperoleh keterangan bahwa dari Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/07/II/Res.4.2/2023 tanggal 01 Januari 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat: 005/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal warna bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80. 2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				



3. Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam puluh tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram. Dengan keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut:

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	Plastik Klip 1	97,99
2.	Plastik Klip 2	96,64
3.	Plastik Klip 3	97,43
4.	Plastik Klip 4	96,10
5.	Plastik Klip 5	83,97
Total Berat Bersih		472,13
Telah Dilakukan Pemusnahan		466,71
Sisa Berat Bersih		5,4
Untuk Dipergunakan di Persidangan		

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Narkoba hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 466,71 gram di halaman Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam safety tank. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh Bronto Budiyo, S.I.K selaku Kapolres Lamandau, Achmad Soberi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Valentino H.P. Manurung, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan



Negeri lamandau, Charles Rakam Mamud selaku Kabang Kesbangpol, Perayani, S.Farm, Apt. M.Si selaku adminkes subkoordinator Dinkes Kab. Lamandau, dan Ria Mekar selaku Wartawan;

o Bahwa Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

o Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, **Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di Kota Banjarmasin menghubungi **Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)** dengan menggunakan *handphone* dengan rincian sebagai berikut:

Jenis/ Merek <i>Handphone</i>	Nomor <i>Handphone</i>	Nomor IMEI	Pemilik
Nokia (Warna Hitam)	08575077507 8	35314411028596 1	Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar



			(Alm)
Samsung Galaxy A-12	085369481113	353404722922249	Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)

dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Gak Jadi Pulang Kah?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Gak Jadi, Kemungkinan Besok!
Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Mau Titip Ayam
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Iya Kalau Besok Pulang!

o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari **Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)** menghubungi kembali **Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)** dengan menggunakan *handphone* miliknya, dan terjadi pembicaraan diantara keduanya dengan uraian pembicaraan atau percakapan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Jadi Pulang Kah?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Jadi!
Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Bawakan Ayam Saya Itu, Harganya Mahal, Tapi Jangan Di Kasih Makan!

o Bahwa selanjutnya, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) " tes" dan menghubungi *handphone* milik Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);

o Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) lalu orang tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), yaitu dengan kalimat:

"Pak Saya Yang Mau Kirim Ayam, Kita Ketemuan di Alfamart".

o Bahwa selanjutnya, sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) menghubungi kembali orang tersebut dan berkata:

"Kalau Bisa Jam 09.30 WIB Sudah Disana di Depan Alfamart Alas Kusuma".

o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) pergi menuju ke Toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi: DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya;

- o Bahwa pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm) tersebut belum datang yang kemudian sambil menunggu orang tersebut, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) pergi belanja barang ke Toko Alfamart;

- o Bahwa setelah Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) selesai belanja dan keluar dari Toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan;

- o Bahwa pada saat itu seseorang yang perempuan berkata kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm):

“Bang Saya Titip Paket Ayam Buat Marwi!”

Selanjutnya Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) langsung mengintip isinya kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang;

- o Bahwa kemudian, seorang yang laki-laki memberikan ongkos pengiriman kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan;

- o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan;

- o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi: DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil;

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat sela-sela ruang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu;

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) yang kemudian oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dijelaskan bahwa paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat shabu tersebut adalah titipan dari seseorang dari Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat untuk diantarkan kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin;

o Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) tersebut lalu Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dengan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) untuk membantu Pihak Kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) pergi meneruskan paketan tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menuju ke Kota Banjarmasin;

o Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali	:	Sudah Sampai Mana?
----------------------------------	---	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar (Alm)	
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Pangkalan Banteng

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 17.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Sudah Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Simpang Bengkal

o Bahwa selanjutnya sekitar malam hari dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Baru Sampit

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan *handphone* dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	: Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	: Melewati Pelantaran

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi dan beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya serta dibantu Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah menghubungi Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H. dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan koordinasi membantu melaksanakan *control delivery* terhadap 1 (satu) buah kotak paket yang berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut;

o Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WIB dalam perjalanan menuju ke Kota Banjarmasin Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan menggunakan



handphone dan terjadi percakapan diantara keduanya dengan uraian percakapan atau pembicaraan sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Mendekati Basarang

o Bahwa pada waktu sekitar sebelum subuh hari Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Masih Nurunkan Paketkan di Handil Bakti!
Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Saya Nunggu di Depan Ramayana!

o Bahwa kemudian tidak berselang lama sekitar pada waktu sekitar subuh hari Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Di Anjir!

o Bahwa kemudian pada waktu sekitar Pukul 05.30 WITA Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sampai Mana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Sampai Masjid Silabang!

o Bahwa Kemudian pada waktu sekitar Pukul 06.00 WITA Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan percakapan atau pembicaraan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

Saksi Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar (Alm)	:	Sudah Dimana?
Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm)	:	Ini Baru Naik Jembatan Pasar Sudi Mampir

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 06.30 WITA Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Lamandau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan personil Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah sampai di Kota Banjarmasin dan bertemu dengan anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan, yaitu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H.;

o Bahwa selanjutnya, Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng pergi menuju ke Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

o Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm), Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng sampai di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) turun dari mobil miliknya dan melihat Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) sudah menunggu Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

o Bahwa kemudian Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi: DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);

o Bahwa setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menerima paket tersebut dari Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) lalu Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi: DA 6531 ABM warna putih;

o Bahwa selanjutnya, setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah langsung mengamankan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan badan dan kendaraan terhadap terhadap Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm). dengan disaksikan oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);

o Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi: DA 6531 ABM warna putih ditemukan:

- 1 (satu) buah *Handphone* merek NOKIA warna Hitam, IMEI. 353144110285961, No Hp.085750775078 pada badan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm);

- 1 (satu) buah paketan kotak ayam pada 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merek Honda No. Pol DA 6531 ABM;

o Bahwa selanjutnya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah membuka 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut dan ditemukan:

- 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan box atau kotak triplek tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu;

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono melakukan interogasi kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) dan dari hasil interogasi Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm) mengakui sudah 3 (tiga) kali menitipkan paket kotak yang berisi ayam yang berasal dari Kota Pontianak kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);

o Bahwa selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, mengamankan dan membawa Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (Alm)

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

o Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) di Polres Lamandau yang beralamat di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

o Bahwa selanjutnya Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan pada badan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) ditemukan: 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 35340472292249, No HP. 6285369481113 dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm);

o Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Holip Bin Sucipto (Alm) Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 002/E/HPP-F/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog diperoleh simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan analisis psikologi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Holip memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya;
2. Keterangan yang diberikan Holip cenderung dapat dipercaya karena melaporkan apa adanya, konsisten, bersesuaian dengan keterangan pendukung lainnya serta relavan dengan respon perilaku maupun psikologis;
3. Holip memiliki potensi risiko yang cukup tinggi terkait masalah hukum dengan pekerjaan sebagai sopir angkutan (travel) baik barang maupun penumpang disaat tidak melakukan pengecekan terhadap hal yang diangkut;

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernyataan Holip terkait tindak pidana Narkoba cenderung relevan dan bersesuaian untuk ditindak lanjuti;

o Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Wahyu Puspita Dewi, S.Farm., Apt diperoleh keterangan bahwa dari Hasil Pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, atas dasar surat dari Satresnarkoba Polres Lamandau tentang Permintaan Uji Lab di BBPOM Palangka Raya, dengan No. B/07/I/Res.4.2/2023 tanggal 01 Januari 2023, telah selesai diuji oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Nomor Surat: 005/LHP/I/PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023, menerangkan bahwa hasil uji Laboratorium dari Kristal Bening tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin. Dengan uraian atau rincian sebagai berikut:

UJI YANG DILAKUKAN :				
A	Organoleptik : Pemerian = Serbuk Kristal warna bening			
B	Uji Kimia	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80.2 ug/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 reaksi warna, KLT, Spektrofotometri UV
C	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat/ Pustaka	Metode/ Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji				
CATATAN : 1.Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2.Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3.Pengambilan sampel diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya.				

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam puluh tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram, 97,43



(sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram. Dengan keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) gram. Dengan rincian berat bersih sebagai berikut:

No.	Uraian	Berat (gr.)
1.	Plastik Klip 1	97,99
2.	Plastik Klip 2	96,64
3.	Plastik Klip 3	97,43
4.	Plastik Klip 4	96,10
5.	Plastik Klip 5	83,97
	Total Berat Bersih	472,13
	Telah Dilakukan Pemusnahan	466,71
	Sisa Berat Bersih Untuk Dipergunakan di Persidangan	5,4

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 466,71 gram di halaman Polres Lamandau. Pelaksanaan pemusnahan tersebut dengan cara bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu yang tersegel dibuka kemudian isinya dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas dicampur cairan karbol kemudian di aduk setelah semuanya cair kemudian di buang ke dalam *safety tank*. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti / benda sitaan disaksikan oleh Bronto Budiyo, S.I.K selaku Kapolres Lamandau, Achmad Soberi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Valentino H.P. Manurung, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lamandau, Charles Rakam Mamud selaku Kabang Kesbangpol, Perayani, S.Farm, Apt. M.Si selaku adminkes subkoordinator Dinkes Kab. Lamandau, dan Ria Mekar selaku Wartawan;

o Bahwa Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Holip Bin Sucipto (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB tanggal 22 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Holip Bin Sucipto Alm**, tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB atas nama Terdakwa Holip Bin Sucipto Alm tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigadir Polisi Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Misran alias Marwi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar ditangkap karena di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ada ditemukan paket barang berupa kotak kayu berlubang berisi 1 (satu) ekor ayam jantan dan setelah dibongkar di bagian bawah kotak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dan diketahui dari Terdakwa bahwa barang paket kotak kayu berisi ayam dan narkotika jenis shabu tersebut dipesan oleh Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm dan akan dibawa ke Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu Aditya Arya Nugroho, S. Tr.K., melaksanakan kegiatan lidik di Jalan Trans Kalimantan KM 18 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan mobil Toyota Avanza membawa paket mencurigakan dari Pontianak menuju Banjarmasin, setelah itu pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ada terlihat kendaraan mobil Toyota Avanza yang dicurigai melintas di Jalan Trans Kalimantan KM 18 lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba menghentikan kendaraan tersebut lalu dilakukan penggeledahan mobil tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama Saudara Alex Farta dan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan kendaraan tersebut di bagasi belakang ditemukan paket barang berupa kotak kayu berlubang berisi 1 (satu) ekor ayam jantan, kemudian ayam tersebut dikeluarkan, kotak tersebut kemudian digoyang-goyang ada terdengar isinya, setelah itu bagian bawah kotak tersebut dibongkar dengan cara dicongkel dan setelah dibongkar di bagian bawah kotak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa barang paket kotak kayu berisi ayam dan narkotika jenis shabu tersebut dari Pontianak, dimana Terdakwa mengaku hanya menerima paket kotak berisi ayam tersebut dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dari depan Alfamart di Pontianak;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa barang paket kotak kayu berisi ayam tersebut akan diantar ke Banjarmasin dan itu adalah pesanan dari Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa barang paket kotak kayu berisi ayam dan narkotika jenis shabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi DA 1061 WH;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut Saksi lupa berapa beratnya;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Lamandau langsung koordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng dan anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan *controlled delivery* ke Banjarmasin, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju Banjarmasin bersama Terdakwa dan

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.30 WITA Saksi bersama rekan-rekan melakukan *controlled delivery* dan Terdakwa saat itu disuruh menghubungi Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar, setelah Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar datang mengambil paket barang tersebut dan menaruhnya di sepeda motor honda Vario warna putih, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar dan memborgol tangannya dan mendudukannya, menyuruh Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm membuka paket tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa membawa paket kotak berisi ayam tersebut kepada Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan baru satu kali ini ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut tidak disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tidak ada barang lain selain kotak kayu, ayam dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar ada menghubungi Terdakwa melalui telepon sebanyak 4 (empat) kali saat perjalanan ke Banjarmasin saat posisi di daerah Sampit, daerah Seruyan, daerah Kapuas dan masuk Banjarmasin yaitu menanyakan kondisi paket apakah ayam ada diberi makan atau tidak, dimana posisi Terdakwa dan jam berapa Terdakwa sampai di Banjarmasin;
- Bahwa Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm tidak mengakui memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dimana Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm hanya mengaku meminta Terdakwa membawa ayam saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengantar paket ayam kepada Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar pada bulan Juli tahun 2022 dan Terdakwa ada koordinasi dengan cara menelepon kami karena curiga saat membawa paket ayam tersebut, kemudian kami menyuruh Terdakwa berhenti di jalan dan kami datangi dan memeriksa paket ayam tersebut namun tidak ditemukan narkoba sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah *Handphone* Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam, Imei: 353404722922249, No Hp. 6285369481113, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Beserta Kunci, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza 1.36 M/t,

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Mb. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: Mhkm5ea3jhk089336, Nomor Mesin 1nrf353580, No. Pol: Da 1061 Wh, 1 (satu) Lembar Stnk Atas Nama Holip, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza .36 M/t, Jenis Mb. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: Mhkm5ea3jhk089336, Nomor Mesin 1nrf353580, No. Pol: Da 1061 Wh, 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kondisi paket barang tersebut pertama kali ditemukan dalam keadaan rapi, terisolasi, ada lubang udara dan lantai dipaku rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jenis ayam yang ditemukan tersebut, menurut Saksi itu ayam kampung jantan biasa;
- Bahwa nama Saudara Andri itu merupakan pengakuan Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar saja, setelah kami meminta menunjukkan lokasi tempat Saudara Andri tersebut, Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm tidak dapat menunjukkan di mana lokasi Saudara Andri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa paket berisi ayam dan narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar karena merupakan pesanan dari Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar dan yang menghubungi hanya Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, itu tim sidik yang tentukan status dan saat Saksi melakukan pengamanan saat itu belum ditetapkan sebagai Tersangka, kami hanya tim tangkap;
- Bahwa terkait keberadaan orang yang mengantar paket berisi ayam dan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di Pontianak, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Kalimantan Barat, nomor *handphone* orang tersebut sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa tidak bisa memastikan siapa orang itu dan rekaman CCTV di lokasi tempat menerima barang itu kurang jelas karena alat CCTV kurang bagus dan wajah orang tersebut tidak tampak jelas;
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi pada bulan Juli tahun 2022 karena Saksi banyak memiliki teman-teman sopir travel, dan Saksi bertukar nomor telepon saat bertemu Terdakwa saat Saksi pernah berdinasi di Delang untuk menghubungi jika ada hal yang mencurigakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada saat diperiksa dan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa dan penumpang travel lainnya sudah sampai di Kabupaten Lamandau tepatnya di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WITA di depan Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar ditangkap karena di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ada ditemukan paket barang berupa kotak kayu berlubang berisi 1 (satu) ekor ayam jantan dan setelah dibongkar di bagian bawah kotak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan diketahui dari Terdakwa bahwa barang paket kotak kayu berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut dipesan oleh Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar dan akan dibawa ke Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama anggota Satresnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Iptu. Aditya Arya Nugroho, S. Tr.K melaksanakan kegiatan lidik di Jalan Trans Kalimantan KM 18 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan mobil Toyota Avanza membawa paket mencurigakan dari Pontianak menuju Banjarmasin, setelah itu hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB ada terlihat kendaraan mobil Toyota Avanza yang dicurigai melintas di Jalan Trans Kalimantan KM 18 lalu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba menghentikan kendaraan tersebut lalu dilakukan penggeledahan mobil tersebut dengan disaksikan oleh masyarakat umum atas nama Saudara Alex Farta dan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan kendaraan tersebut di bagasi belakang ditemukan paket barang berupa kotak kayu berlubang berisi 1 (satu) ekor ayam jantan, kemudian ayam tersebut dikeluarkan, kotak tersebut kemudian digoyang-

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang ada terdengar isinya, setelah itu bagian bawah kotak tersebut dibongkar dengan cara dicongkel dan setelah dibongkar di bagian bawah kotak tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi butiran kristal;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang paket kotak kayu berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut dari Pontianak, dimana Terdakwa mengaku hanya menerima paket kotak berisi ayam tersebut dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dari depan Alfamart di Pontianak;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa barang paket kotak kayu berisi ayam tersebut akan diantar ke Banjarmasin dan itu adalah pesanan dari Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa barang paket kotak kayu berisi ayam dan narkoba jenis shabu tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Warna Silver Metalik dengan nomor Polisi DA 1061 WH;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut Saksi lupa berapa beratnya;

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Lamandau langsung koordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng dan anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk melakukan *controlled delivery* ke Banjarmasin, kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju Banjarmasin bersama Terdakwa dan sekitar pukul 06.30 WITA Saksi bersama rekan-rekan melakukan *controlled delivery* dan Terdakwa saat itu disuruh menghubungi Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar, setelah Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar datang mengambil paket barang tersebut dan menaruhnya di sepeda motor honda Vario warna putih di bagian bawah, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar kemudian memborgol tangannya dan mendudukannya, menyuruh Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar membuka paket tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa membawa paket kotak berisi ayam tersebut kepada Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan baru satu kali ini ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip tersebut tidak disertai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan razia di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 18, Terdakwa ada menunjukkan surat izin usaha travel dari agen travel kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan surat izin membawa narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat diamankan pihak kepolisian langsung menepikan kendaraannya saat disuruh berhenti dan Terdakwa turun dari mobil dan saat dicek di badan Terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
- Bahwa untuk pengiriman paket kotak berisi ayam tersebut sudah jadi target atensi operasi sekitar satu tahun yang lalu karena ada diperoleh info pengiriman paket ayam;
- Bahwa ada 4 (empat) orang penumpang lain di mobil yang dikendarai Terdakwa dan barang bawaan mereka hanya tas pakaian;
- Bahwa tidak ada info siapa orang pengirim paket kotak berisi ayam tersebut kepada Terdakwa dan Saksi tidak tahu siapa orang itu;
- Bahwa Saksi ada ikut mengantar Terdakwa ke Banjarmasin, dimana dari Lamandau ke Palangka Raya Saksi satu mobil dengan Terdakwa, dan dari Palangka Raya ke Banjarmasin juga satu mobil dengan Terdakwa, dimana Terdakwa duduk di tengah diapit 2 (dua) orang polisi dan Saksi yang menyetir mobil;
- Bahwa Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar Alm ada menghubungi Terdakwa melalui telepon sebanyak 12 (dua belas) kali saat perjalanan dari Palangka Raya ke Banjarmasin dan telepon terakhir pada saat di Banjarmasin dekat pasar Ramayana, yaitu menanyakan dimana posisi Terdakwa sudah sampai mana;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar, kemudian kami koordinasi dengan pihak Polda Kalimantan Selatan, kemudian Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar memberitahu alamat rumahnya dan kami ke rumah Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar, Saksi masuk ke rumahnya kemudian bertemu istri Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar serta seorang anak laki-laki dari Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar kemudian memberitahu istri Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar tentang penangkapan tersebut serta melanggar hukum, namun istri Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar diam saja;
- Bahwa lingkungan sekitar rumah Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar merupakan pemukiman sempit, bukan perumahan elit, halaman tidak

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan di halaman rumah Saudara Misran Alias Marwi Bin Ali Kembar tidak ada hewan peliharaan;

- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) Buah 1 (satu) Buah *Handphone* Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam, Imei: 353404722922249, No Hp. 6285369481113, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Beserta Kunci, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza 1.36 M/t, Jenis Mb. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: Mhkm5ea3jkh089336, Nomor Mesin 1nrf353580, No. Pol: Da 1061 Wh, 1 (satu) Lembar Stnk Atas Nama Holip, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza .36 M/t, Jenis Mb. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: Mhkm5ea3jkh089336, Nomor Mesin 1nrf353580, No. Pol: Da 1061 Wh, 4 (empat) Lembar Uang Tunai Sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dengan Rincian 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, kata Terdakwa bahwa paket kotak berisi ayam dan narkoba sabu tersebut diterima dari seseorang dan untuk penerima atas nama Saudara Misran;
- Bahwa keterangan Saksi berbeda dengan keterangan Saksi sebelumnya yang mengatakan bahwa Saudara Misran menelepon Terdakwa tidak sebanyak 12 (dua) belas kali, dimana Saudara Misran menelepon Terdakwa sebanyak 12 (dua) belas kali karena Saksi sebelumnya atas nama Hadi Maryono berbeda mobil dengan Saksi, dimana Saksi pindah mobil dari Palangka Raya ke Banjarmasin;
- Bahwa setelah Saudara Misran ditangkap, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian tanggal 5 Januari 2023 setelah penangkapan Saudara Misran, setelah itu Terdakwa dibebaskan sementara dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa dipanggil lagi karena hal itu diserahkan ke penyidik;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan informan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan dengan keterangan Saksi tentang Saksi yang menyetir mobil, dimana yang benar yaitu Saksi tersebut menyetir mobil dari Lamandau sampai ke Palangka Raya, sedangkan Terdakwa menyetir mobil dari Palangka Raya sampai ke Banjarmasin;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan benar Terdakwa yang menyetir mobil dari Palangka Raya sampai ke Banjarmasin;

3. Alex Farta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi diminta bantu oleh pihak kepolisian menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa karena telah terjadinya dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan menyaksikan pihak kepolisian menemukan serbuk kristal sebanyak 5 (lima) bungkus kantong plastik klip ukuran besar tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak triplek yang di simpan di dalam bagasi belakang mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi pulang berburu kancil di kebun Saksi, lalu saat Saksi melintas di jalan diberhentikan oleh polisi dengan maksud diminta bantu untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, kemudian Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seseorang dan mobil warna silver yang dikendarai orang tersebut, pada saat digeledah oleh polisi mobil tersebut, polisi menemukan 1 (satu) kotak tripleks berlubang-lubang yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam warna hitam, setelah pihak kepolisian membongkar kotak tersebut, di bagian bawah ditemukan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kantong plastik klip ukuran besar di dalam 1 (satu) buah kotak triplek yang di simpan di dalam bagasi belakang mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan adalah benar laki-laki tersebut yang ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak tersebut terbuat dari kayu tripleks, ada lobang ventilasi, ada lakban kuning di pinggirannya bagian atas, di bagian dalamnya Saksi tidak begitu memperhatikan karena saat itu kondisinya malam hari;
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah kotak tersebut pertama kali keadaannya saat Saksi lihat tidak terbungkus rapi;
- Bahwa 1 (satu) buah paket kotak tersebut isinya 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam namun Saksi tidak tahu jenisnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Misran Alias Marwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena paket ayam yang Saksi pesan dari Pontianak dan ditiptkan di mobil travel milik Terdakwa didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan saat menerima paket ayam dari Terdakwa yang ternyata setelah paket dibuka didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Pontianak dan menanyakan "apakah jadi pulang" dan dijawab oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto "jadi", kemudian Saksi menitipkan paket ayam yang Saksi baru beli dari Pontianak melalui Sdr. Andri kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto, lalu setelah paket itu diambil oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi datang dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di depan Ramayana Banjarmasin, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Holip Bin Sucipto datang untuk menyerahkan paket ayam yang Saksi pesan, namun belum sempat Saksi menyentuh paket ayam tersebut dan memindahkannya ke sepeda motor, Saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Saksi disuruh membuka paket ayam tersebut tetapi saat Saksi buka didalamnya ayam sudah tidak ada, kemudian Saksi diminta membuka bagian bawah paket tersebut dan dari dalamnya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong, kemudian pihak Kepolisian menanyakan sabu itu punya siapa dan Saksi menjawab tidak tahu karena Saksi hanya memesan ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam paket ayam yang Saksi pesan dari Pontianak tersebut, karena yang Saksi pesan hanya ayam bukan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat masing-masing maupun keseluruhan dari 5 (lima) bungkus paket sabu yang ditemukan dari dalam paket ayam yang Saksi pesan dari Pontianak tersebut, tetapi Saksi ikut menyaksikan saat paket sabu tersebut ditimbang di Pegadaian bersama dengan petugas Kepolisian namun saat itu Terdakwa Holip Bin Sucipto tidak ada;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan paket ayam dari Pontianak tersebut melalui teman Saksi yang bernama Sdr. Andri, dimana sebelumnya Saksi mengatakan kepada Sdr. Andri berniat mau membeli ayam, lalu Sdr. Andri menunjukkan gambar atau foto ayam tersebut di *facebook* kepada Saksi dan mengatakan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi mengiyakan untuk membeli ayam tersebut;
- Bahwa Saksi memesan paket ayam melalui Sdr. Andri pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 lalu Sdr. Andri yang berkomunikasi dengan penjual ayam di Pontianak tersebut;
- Bahwa ayam yang Saksi pesan dari Pontianak melalui Sdr. Andri tersebut Saksi beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya Saksi serahkan secara *cash* atau tunai kepada Sdr. Andri lalu Sdr. Andri yang mentransfer uangnya ke penjual ayam di Pontianak, Saksi mau membeli ayam tersebut karena percaya dengan Sdr. Andri;
- Bahwa ayam yang Saksi beli dari Pontianak tersebut adalah ayam aduan yang tujuannya untuk ditenakkan, yang mana Saksi ada memelihara beberapa ayam aduan di lahan kosong disamping rumah Pak RT dan disitu ada kandang ayam yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Sdr. Andri bekerja sebagai tukang bangunan sama seperti Saksi dan Saksi baru pertama kali memesan ayam dari Sdr. Andri;
- Bahwa paket ayam yang Saksi terima dari Sdr. Terdakwa tersebut berbentuk kotak yang terbuat dari bahan triplek;
- Bahwa Saksi kurang lebih 6 (enam) kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisinya sudah sampai dimana, yang pertama saat Terdakwa berada di Lamandau jawabannya pecah ban, yang kedua di Palangka Raya, yang ketiga di Anjir, yang keempat di Amin Bakti, yang kelima di Jungporo dan yang keenam saat Terdakwa sudah sampai di lampu merah simpang empat, Saksi juga ada menanyakan keadaan ayam tersebut dan dijawab oleh Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Saksi berulang kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sudah sampai dimana, karena sudah 2 (dua) hari Terdakwa belum sampai juga ke Banjarmasin yang biasanya 1 (satu) hari 1 (satu) malam sudah sampai, sehingga Saksi takut ayam yang Saksi titip tersebut mati, dan baru di pengiriman yang terakhir ini Saksi sering menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang akan memberikan paket ayam kepada Terdakwa tersebut adalah

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Saksi;

- Bahwa yang mengirim 2 (dua) nomor *handphone* pengirim paket ayam di Pontianak kepada Terdakwa adalah Sdr. Andri dengan menggunakan *handphone* milik Saksi namun Saksi tidak tahu siapa pemilik nomor tersebut, dan Terdakwa tidak mengenal Sdr. Andri;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Andri paket ayam tersebut sudah siap dikirim dari Pontianak ke Banjarmasin, yang mana sebelumnya Sdr. Andri menghubungi penjual ayam tersebut di Pontianak dengan menggunakan *whatsapp* lalu Sdr. Andri menunjukkan foto ayam yang sudah dipaketkan dalam kotak kepada Saksi;
- Bahwa foto ayam yang sudah dipaketkan dalam kotak triplek yang ditunjukkan oleh Sdr. Andri sama dengan kotak yang saya terima di Banjarmasin dan barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang memberikan paket ayam yang Saksi pesan tersebut kepada Terdakwa di Pontianak;
- Bahwa biaya pengiriman paket ayam yang Saksi titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang membayar biaya pengirimannya adalah orang yang memberikan paket ayam tersebut kepada Terdakwa, jadi dari harga ayam Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Terdakwa untuk memberi makan ayam atau melarang Terdakwa untuk membuka kotak paket ayam yang Saksi pesan dari Pontianak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk memberi makan ayam yang Saksi pesan tersebut karena sudah diberi makan di Pontianak sehingga tidak perlu diberi makan lagi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sejak menjadi penumpang mobil travel milik Terdakwa, kurang lebih sudah 5 (lima) kali Saksi menggunakan travel milik Terdakwa untuk pergi ke Pontianak dalam rangka mengurus kebun sawit milik kakak Saksi yang sakit-sakitan, dan biasanya Terdakwa yang menjemput Saksi bukan Saksi yang pergi ke agen, Saksi juga sering berkomunikasi dengan Terdakwa karena pernah menitipkan anak Saksi yang akan pulang ke Banjarmasin dan kadang Terdakwa meminta Saksi untuk mencari penumpang;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menitipkan maupun membawa sendiri paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin menggunakan mobil travel milik Terdakwa, yang pertama pengirimnya adalah kakak Saksi yang bernama

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudin, yang kedua Saksi sendiri yang membawa, yang ketiga pengirimnya adalah sepupu Saksi yang bernama Rusli dan yang keempat atau terakhir adalah paket ayam yang Saksi pesan melalui Sdr. Andri yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah yang dipersidangan ini bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menitipkan maupun membawa sendiri paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin, yaitu 1 (satu) kali Saksi bawa sendiri dan 3 (tiga) kali dititip melalui travel milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi menitipkan ayam dari Pontianak ke Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali maupun yang 1 (satu) kali Saksi bawa sendiri menggunakan travel milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk ayam yang pertama tidak Saksi beli melainkan dikasih oleh kakak Saksi yang bernama Pudir, sedangkan ayam yang kedua yang Saksi bawa sendiri juga dikasih oleh keponakan Saksi yang bernama Dahari, lalu ayam yang ketiga juga dikasih oleh sepupu Saksi yang bernama Rusli karena sebelumnya Saksi minta kepada Rusli untuk dicarikan ayam dimana nomor *handphone* Rusli tersebut ada di *handphone* milik Saksi, barulah ayam yang keempat yang Saksi beli sendiri melalui Sdr. Andri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat Saksi membawa sendiri paket ayam dengan menumpang di mobil travel milik Terdakwa tersebut adalah benar yang membayar ongkosnya adalah kakak Saksi karena Saksi habis kena tipu oleh travel di Pontianak, waktu itu kakak Saksi mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dimana Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos travel Saksi termasuk paket ayam yang dibawa sedangkan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa Holip Bin Sucipto kepada Saksi, dan saat itu paket ayam yang Saksi bawa dibungkus dengan menggunakan kardus;
- Bahwa untuk pengiriman paket ayam yang pertama dan yang kedua Saksi bawa sendiri tersebut sama-sama dibungkus dengan menggunakan kardus, sedangkan pengiriman paket ayam yang ketiga dan keempat sama-sama dibungkus dengan menggunakan kotak berbahan triplek;
- Bahwa dari 4 (empat) kali paket ayam yang Saksi titipkan atau bawa sendiri, selalu menggunakan travel milik Terdakwa karena biasanya Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada paket ayam yang ingin dibawa;
- Bahwa biaya pengiriman paket ayam yang pertama adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua tidak ada biaya pengiriman karena

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawa sendiri, yang ketiga biaya pengirimannya juga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), demikian juga yang keempat adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh orang yang memberikan paket ayam tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi membawa sendiri paket ayam yang kedua dari Pontianak dengan menggunakan travel milik Terdakwa tersebut ada diberhentikan dan dirazia oleh pihak Kepolisian di Lamandau namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dalam sebulan ada sekitar 2 (dua) kali Saksi bermain sabung ayam dan biasanya hanya dihari minggu karena sehari-hari Saksi sibuk bekerja;
- Bahwa dari 4 (empat) ayam yang Saksi pesan di Pontianak tersebut ada yang jenisnya ayam filipina dan ada yang ayam peru, menurut Saksi lebih bagus ayam filipina dari pada ayam peru dan dari segi harga lebih mahal ayam filipina dibanding ayam peru, dimana harga ayam filipina berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan ayam peru harganya sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk ayam yang terakhir Saksi beli di Pontianak seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut jenisnya adalah ayam filipina yang Saksi beli untuk dternak sedangkan kalau di Banjarmasin harganya bisa lebih mahal sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ayam jenis filipina yang Saksi ternak itu biasanya Saksi jual anaknya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam yang Saksi pesan pertama, kedua dan ketiga dari Pontianak yang Saksi ternak tersebut sekarang masih ada di halaman kosong di samping rumah milik Pak RT;
- Bahwa Saksi tidak pernah berniat melarikan diri atau melakukan perlawanan saat hendak diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi datang ke depan Ramayana untuk menerima paket ayam dari Terdakwa Holip Bin Sucipto dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario matic warna putih milik keponakan Ssaksi yang bernama Shofia;
- Bahwa Saksi tidak tahu daerah tempat tinggal Saksi di Kelayan itu adalah wilayah rawan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Andri sekitar 3 (tiga) bulan sebelum

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap, kenalnya di proyek bangunan di PAL 6 Banjarmasin;

- Bahwa Sdr. Andri tinggal di Kelayan Gg. Sidodadi namun Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Andri sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) bulan memelihara ayam aduan;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi pernah 2 (dua) kali menitipkan paket ayam kepada teman Terdakwa yang bernama H. Madi dan 1 (satu) kali kepada Muchtar, sedangkan yang lainnya Saksi bawa sendiri;
- Bahwa Saksi belum menerima kotak kayunya langsung ditangkap;
- Bahwa Sdr. Andri yang mengirim sms, Saksi tidak bisa membaca dan tidak bisa kirim sms;
- Bahwa tidak benar keponakan Saksi yang menyerahkan paket kiriman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Terdakwa membuka kotak atau memberi makan ayam;
- Bahwa saat menitip paket ayam, Saksi tidak ada memberi pesan jangan dibongkar paket tersebut;
- Bahwa paket ayam bila disimpan akan di taruh di samping rumah Pak RT;
- Bahwa selain berisi ayam, Saksi tidak tahu isinya apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan tentang keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi belum menerima paket ayam tersebut waktu di Banjarmasin karena faktanya Saksi diamankan setelah menerima paket kotakan tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa keberatan yang menyatakan bahwa Saksi tidak ada melarang membuka dan memberikan makan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyetakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rensi, M. Psi., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor: B/86/II/2023/Resnarkoba tanggal 11 Januari 2023, perihal Permintaan Pemeriksaan Psikologi Forensik dan Surat Tugas dari Serena Psikologi Nomor: 017/SPT-SP/01.23 tanggal 12 Januari 2023;
 - Bahwa Ahli berprofesi sebagai Psikolog sejak tahun 2012, sekarang sebagai PNS pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Tindak Lanjut dan sebagai Psikolog berpraktek mandiri pada Serena Psikologi;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi forensik terhadap Sdr. Holip Bin Sucipto Alm. dan Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar Alm. pada tanggal 14 dan 15 Januari 2023 di Polres Lamandau;
- Bahwa Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan menurut Ahli sudah cukup baik namun dapat direkomendasikan untuk dapat memperlengkapi keterangan mengenai keseharian dan aktivitas masing-masing Terdakwa kepada orang terdekatnya (keluarga atau rekan kerja atau tetangga) untuk melengkapi informasi yang bertujuan menguatkan potensi motif atas kasus yang disangkakan kepada masing-masing Terdakwa. Selain itu, mengingat adanya temuan ketidaksesuaian keterangan dan profil psikologis Terdakwa Misran Als Marwi Bin Ali Kembar Alm., maka direkomendasikan untuk meninjau kembali keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Sdr. HOLIP Bin SUCIPTO (Alm) dapat dijelaskan dengan kesimpulan bahwa:

1. HOLIP memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya.
2. Keterangan yang diberikan HOLIP cenderung dapat dipercaya karena melaporkan apa adanya, konsisten, bersesuaian dengan keterangan pendukung lainnya serta relevan dengan respon perilaku maupun profil psikologis.
3. HOLIP memiliki potensi risiko yang cukup tinggi terkait masalah hukum dengan pekerjaan sebagai sopir angkutan (travel) baik barang maupun penumpang disaat tidak melakukan pengecekan terhadap hal yang diangkut

- Bahwa ditemukan kemampuan kesadaran yang cukup baik, tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran, atau situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari dalam paket kotak triplek berisi ayam yang ditiptkan dalam mobil travel milik Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dari dalam paket kotak triplek berisi ayam tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika melakukan kegiatan razia di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari dalam paket kotak triplek berisi ayam tersebut adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa paket kotak triplek berisi ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan atau titipan untuk Sdr. Misran, dimana Terdakwa menerima paket tersebut dari seorang laki-laki dan seorang perempuan di depan Alfamart di Pontianak dan rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Misran di Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa siang tanggal 27 Desember 2022 ketika berada di Pontianak, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Misran yang menanyakan " *kapan balik* ", kemudian Terdakwa menjawab " *kemungkinan besok atau lusa* ", lalu Sdr. Misran mengatakan " *apabila pulang saya mau titip durian atau cempedak* ", kemudian pada hari Rabu pagi tanggal 28 Desember 2022 Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Misran yang menanyakan " *gak jadi pulang kah?* ", kemudian Terdakwa menjawab " *gak jadi, kemungkinan besok* ", lalu pada malam harinya setelah maghrib Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Misran dan mengatakan " *mau titip ayam* ", kemudian Terdakwa jawab " *iya kalau besok pulang* ", lalu pada hari Kamis pagi tanggal 29 Desember 2022 saat sedang melakukan penjemputan penumpang travel yang akan Terdakwa bawa ke Banjarmasin, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Misran dan menanyakan " *jadi pulang kah?* " dan Terdakwa jawab " *jadi* ", kemudian Sdr. Misran mengatakan " *bawakan ayam saya itu, harganya mahal, tapi jangan dibuka atau dikasih makan, karena sudah ada makanannya* " dan Sdr. Misran juga mengatakan " *nanti keponakan saya yang akan kasih pakatnya* ", setelah itu ada nomor baru yang masuk ke chat Whatsapp Terdakwa dengan isi pesan " *tes* " lalu nomor tersebut menelepon Terdakwa namun tidak sempat Terdakwa jawab, kemudian nomor tersebut

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



mengirim lagi chat dengan pesan “pak saya yang mau kirim ayam, kita ketemuan di Alfamart”, lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor baru tersebut dan mengatakan “kalau bisa jam 09.30 WIB sudah disana di depan Alfamart Alas Kusuma”, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Alfamart yang berada di dekat pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut namun orang yang akan menitipkan paket belum datang, lalu sambil menunggu Terdakwa masuk ke dalam Alfamart untuk belanja beberapa barang, kemudian selesai berbelanja dan keluar dari Alfamart lalu datang seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian perempuan tersebut berkata “bang saya titip paketan ayam buat Marwi” lalu Terdakwa menerima sebuah paket ayam yang ditutupi dengan kotak berbahan triplek dari perempuan tersebut dan setelah Terdakwa mengintip isinya Terdakwa lalu menaruh paket tersebut dibagasi mobil belakang, kemudian yang laki-laki menyerahkan ongkos pengiriman kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan penumpang travel lainnya sebanyak 4 (empat) orang berangkat menuju ke Banjarmasin, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB ketika mobil travel yang dikemudikan Terdakwa melintas di Jalan Lintas Trans Kalimantan KM.18, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian Resor Lamandau yang sedang melaksanakan kegiatan razia, lalu Terdakwa dan penumpang travel beserta barang-barang bawaan di geledah dengan menggunakan anjing pelacak, kemudian pihak kepolisian menemukan paket kotak triplek berisi ayam dibagasi mobil belakang dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah ini pesanan dari Marwi (Sdr. Misran) orang Madura itukah?” lalu Terdakwa menjawab “iya” setelah itu pihak kepolisian meminta paket tersebut untuk diturunkan dan saat itulah pihak kepolisian berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam paket kotak triplek berisi ayam tersebut, dimana narkoba jenis sabu itu diselipkan di ruang bagian bawah ayam yang tertutup rapat dengan triplek, setelah itu Terdakwa diamankan dan diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa menjelaskan bahwa paket ayam yang ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut adalah barang titipan yang akan Terdakwa antar kepada Sdr. Misran di Banjarmasin;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa bahwa paket kotak triplek berisi ayam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang titipan untuk Sdr. Misran, pihak kepolisian kemudian memeriksa *handphone* milik Terdakwa untuk memastikan siapa yang memesan paket ayam tersebut lalu meminta Terdakwa untuk meneruskan paket tersebut kepada Sdr. Misran di Banjarmasin, sehingga pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama anggota Kepolisian Resor Lamandau berangkat menuju ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil travel milik Terdakwa dan mobil milik kepolisian, dimana selama di perjalanan Terdakwa sering ditelepon oleh Sdr. Misran untuk menanyakan sudah sampai dimana posisi atau keberadaan Terdakwa, kemudian setelah tiba di Banjarmasin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 07.00 WITA di depan Ramayana di Jalan P. Antasari, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa menyerahkan paket kotak triplek berisi ayam yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Misran yang sudah menunggu di depan Ramayana, lalu setelah Sdr. Misran menerima paket tersebut dan meletakkannya di sepeda motor yang dibawanya, pihak kepolisian langsung menangkap Sdr. Misran dan meminta Sdr. Misran membuka bersama-sama paket kotak triplek berisi ayam tersebut dan didalamnya ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Misran diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa diizinkan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa selama di perjalanan dari Lamandau menuju ke Banjarmasin berulang kali Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Misran, seingat Terdakwa setelah Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. Misran ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan "*sudah sampai mana*" dan Terdakwa jawab "*baru lepas Lamandau karena ada masalah mobil*", kemudian saat Terdakwa sudah bersama pihak Kepolisian sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan "*sudah sampai mana*" dan Terdakwa jawab "*Pangkalan Banteng*", lalu sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan "*sampai mana*" dan Terdakwa jawab "*Simpang Bangkal*", kemudian setelah isya Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan "*sampai mana*" dan Terdakwa jawab "*baru Sampit*", lalu sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan "*sampai mana*" dan Terdakwa jawab "*melewati Pelantaran*", kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 01.00 WIB Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan "*sampai mana*" dan Terdakwa jawab "*mendekati*"

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarang”, lalu sebelum subuh Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan “*sampai mana*” dan Terdakwa jawab “*masih menurunkan paket di Handil Bakti*”, kemudian Sdr. Misran mengatakan “*saya menunggu di depan Ramayana*”, lalu saat subuh Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan “*sampai mana*” dan Terdakwa jawab “*di Anjir*”, kemudian sekitar jam 05.30 WITA Sdr. Misran menghubungi lagi dan menanyakan “*sampai mana*” dan Terdakwa jawab “*sampai Masjid Sabilang*”, dan yang terakhir sekitar jam 06.00 WITA Sdr. Misran menghubungi dan menanyakan “*sudah dimana*” dan Terdakwa jawab “*ini baru naik jembatan pasar Sudi Mampir*”;

- Bahwa Sdr. Misran sudah 4 (empat) kali menitipkan ataupun membawa sendiri paket ayam dari Pontianak ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil travel milik Terdakwa, dimana yang pertama pengirimnya adalah kakak Sdr. Misran, yang kedua Sdr. Misran sendiri yang membawa, yang ketiga pengirimnya adalah sepupu Sdr. Misran dan yang keempat adalah paket ayam yang ditemukan narkoba jenis sabu tersebut dimana pengirimnya adalah keponakan Sdr. Misran, dalam hal ini keterangan Terdakwa di BAP angka 11 yang mengatakan sudah 2 (dua) kali membawa paket ayam untuk Sdr. Misran dari Pontianak ke Banjarmasin adalah keliru;

- Bahwa yang pertama kali menitipkan paket ayam untuk Sdr. Misran berbeda dengan orang yang menitipkan paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama pengirimnya adalah kakak Sdr. Misran dengan lokasi pengambilan di Alas Kusuma kurang lebih 30 meter dari Alfamart, dimana yang membayar ongkos pengirimannya waktu itu 50:50 yakni dari biaya pengiriman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kakak Sdr. Misran membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Misran membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saat paket diambil di Banjarmasin, sedangkan untuk paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut yang membayar ongkos pengiriman seluruhnya adalah keponakan Sdr. Misran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Misran sendiri yang mengatakan melalui telepon bahwa keponakannya yang akan memberikan paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sdr. Misran ada mengirimkan 2 (dua) nomor *handphone* yang menurut Sdr. Misran adalah nomor orang yang akan memberikan paket ayam kepada Terdakwa, dimana nomor tersebut dikirim melalui *handphone* milik Sdr. Misran;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya mobil travel milik Terdakwa pernah di razia oleh pihak Polres Lamandau dan Terdakwa mengatakan ke anggota Polres Lamandau bahwa ada paket ayam yang mencurigakan namun setelah diperiksa tidak ditemukan apa-apa, dan razia itu bukan di saat Sdr. Misran membawa sendiri paket ayamnya di mobil travel milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sdr. Misran membawa sendiri paket ayamnya dengan menumpang di mobil travel milik Terdakwa tersebut sekitar bulan Agustus 2022, waktu itu Sdr. Misran ikut dari Tayap dan paket ayamnya dibungkus menggunakan kardus, dimana saat itu menurut Sdr. Misran habis kena tipu maka kakak Sdr. Misran mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ongkos Sdr. Misran sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan paket yang dibawa dan sisanya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Misran;
- Bahwa yang mengirim paket ayam pertama kali untuk Sdr. Misran adalah kakak Sdr. Misran sekitar bulan Juni 2022 yang mengantar waktu itu 2 (dua) orang dan yang menerima paket di Banjarmasin adalah anak Sdr. Misran, yang kedua adalah Sdr. Misran bawa sendiri sekitar bulan Agustus 2022, yang ketiga pengirimnya adalah sepupu Sdr. Misran tanggal 21 Desember 2022 yang datang mengantar seorang diri dan yang menerima paket di Banjarmasin adalah Sdr. Misran sendiri, sedangkan yang keempat pada tanggal 29 Desember 2022 yakni paket ayam yang didalamnya ditemukan narkoba jenis sabu tersebut yang diantar oleh 2 (dua) orang yang menurut Sdr. Misran adalah keponakannya dan yang menerima paket tersebut di Banjarmasin adalah Sdr. Misran saat diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa Sdr. Misran tidak pernah menanyakan kondisi ayamnya saat menghubungi Terdakwa, Sdr. Misran hanya menanyakan posisi Terdakwa sudah sampai dimana;
- Bahwa saat diserahkan kepada Terdakwa paket kotak triplek berisi ayam tersebut sudah dilakban oleh pengirimnya, dan Terdakwa tahu isinya adalah ayam karena sempat Terdakwa intip dari lubang dan sepenglihatan Terdakwa dibawahnya dialas menggunakan daun;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota dari sebuah CV yang menjalankan usaha travel, dimana untuk bergabung dan bisa beroperasi di satu atau dua tempat Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada CV tersebut, dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat santunan dari CV tersebut, namun apabila terjadi kehilangan paket barang itu menjadi tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa perlakuan untuk paket yang berisi makhluk hidup seperti ayam yang ditiptip di mobil travel milik Terdakwa disatukan saja dengan barang lain di bagasi belakang dan mengenai makanannya tergantung dari permintaan pengirim dan biasanya akan Terdakwa tanyakan apakah perlu perawatan atau perlakuan khusus atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan resi atau tiket kepada pengirim yang akan menitipkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Sdr. Misran untuk mengantarkan titipan paket ayam tersebut karena selama ini paket selalu diambil di depan Ramayana;
- Bahwa biasanya perjalanan dari Pontianak ke Banjarmasin memakan waktu 2 (dua) hari, kalau Terdakwa tidak diamankan oleh pihak Kepolisian seharusnya hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 tersebut Terdakwa sudah sampai di Banjarmasin sekitar jam 17.00 atau 18.00 WITA;
- Bahwa untuk pengiriman paket ayam yang sebelumnya Sdr. Misran tidak sesering itu menghubungi dan menanyakan posisi Terdakwa sudah sampai dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Andri yang dimaksud oleh Sdr. Misran sebagai orang yang memesan paket ayam tersebut dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa paket ayam orang lain di mobil travel milik Terdakwa selain dari Sdr. Misran, kurang lebih ada sekitar 4 (empat) paket dan semuanya sama dibungkus pakai kardus;
- Bahwa setelah Sdr. Marwi ditangkap di depan Ramayana Banjarmasin, Terdakwa pernah menerima telepon dari sepupu Sdr. Marwi atas nama Ayam Marwi 2 yang menitip ayam untuk Sdr. Marwi tanggal 21 Desember 2023 sebelumnya, setelah Terdakwa angkat orang tersebut mengatakan "gimana ayam, masih hidupkah" kemudian Terdakwa menjawab "bangsat kamu ni Marwi sudah ketangkap", kemudian panggilan telepon itu langsung ditutup nomor kontak tersebut;
- Bahwa Terdakwa pun tidak tahu mengapa orang yang pertama kali mengirimkan paket ayam tersebut menelepon dan bertanya demikian, karena seingat Terdakwa orang yang pertama menitipkan paket ayam kepada Terdakwa berbeda dengan orang yang menitipkan paket ayam kepada Terdakwa yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa yang membuka kotak ayam pada saat Terdakwa diberhentikan

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan digeledah adalah pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengecek kotak tersebut pada saat istirahat singgah sholat di jalan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam paket kotak triplek berisi ayam yang ditiptkan dalam mobil travel milik Terdakwa tersebut tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Misran sempat berusaha melarikan diri saat hendak diamankan, namun pihak Kepolisian cepat memegang dan menangkap Sdr. Misran;
- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa tidak pernah membuka paket kotak triplek berisi ayam ataupun memberi makan ayam tersebut karena sudah dipesan oleh Sdr. Misran jangan dikasih makan, namun Terdakwa berinisiatif menurunkan kotak tersebut dari bagasi mobil setiap singgah berhenti agar bisa berganti udara supaya ayam tersebut tidak mati;
- Bahwa tidak ada pemisahan barang atau pelabelan khusus di bagasi mobil travel milik Terdakwa, dan selama ini Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan apabila barang yang ditipt adalah makhluk hidup seperti ayam yang bisa mengeluarkan kotoran;
- Bahwa benar barang bukti tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah 1 (satu) buah *Handphone* Merek Samsung Galaxy A12 Warna Hitam, Imei: 353404722922249, No Hp. 6285369481113, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Beserta Kunci, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza 1.36 M/t, Jenis Mb. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: Mhkm5ea3jkh089336, Nomor Mesin 1nrf353580, No. Pol: Da 1061 Wh, 1 (satu) Lembar Stnk Atas Nama Holip, Merek Toyota, Warna Silver Metalik, Tipe Avanza .36 M/t, Jenis Mb. Penumpang, Model Mini Bus, Nomor Rangka: Mhkm5ea3jkh089336, Nomor Mesin 1nrf353580, No. Pol: Da 1061 Wh, 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu isi paket kotak tersebut adalah ayam, selebihnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa respon Sdr. Misran / Marwi pada saat diamankan pihak kepolisian di depan Ramayana setelah ditanya barang milik siapa, katanya "tanya sama sopir" dan Terdakwa mengatakan "tidak tahu";
- Bahwa gerak gerak Sdr. Misran / Marwi pada saat diamankan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di depan Ramayana seakan-akan ngegas sepeda motor atau mau kabur;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rachmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama sopir travel tujuan Banjarmasin ke Pontianak;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Sdr. Misran akan tetapi kemudian mengenal setelah Saksi pernah mengantar Sdr. Misran;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah membawa Sdr. Misran dengan membawa paket barang berupa paket ayam dan kotak triplek;
- Bahwa saat Saksi sebagai sopir, Terdakwa bergabung dengan CV berbadan hukum yaitu CV. Travel Ading;
- Bahwa Saksi beralamat di Gang Kelayan dan bertetangga dengan Sdr. Edy;
- Bahwa Saksi tahu wilayah Gang Kelayan sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir travel sudah selama 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa Saksi sebagai sopir travel dengan tujuan perjalanan dari Banjarmasin ke Pontianak dan sebaliknya;
- Bahwa sopir travel tujuan perjalanan dari Banjarmasin ke Pontianak ada banyak dengan jumlah kurang lebih 200 (dua ratus) lebih;
- Bahwa sopir travel untuk usaha mengirim barang dan mengantar penumpang tidak harus ada memiliki badan usaha namun harus ada izinnya, dimana izin tersebut dibuat dan diurus oleh badan usaha CV ke Dinas Perhubungan, dan itu saja yang Saksi tahu karena Saksi menumpang saja ke badan usaha milik orang lain dimana izinnya badan usaha milik orang lain dan atas nama orang lain dan Saksi kurang paham mengenai badan hukum;
- Bahwa Saksi sebagai sopir travel ikut di badan usaha atas nama CV. Ading;
- Bahwa Saksi untuk membawa barang tidak ada tiket dan struknya;
- Bahwa untuk pengangkutan barang tersebut biasanya ada pemisahan antara barang hidup dan mati;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan resi pengangkutan pada saat Saksi membawa paket ayam hidup dari Pontianak ke Banjarmasin, dan ayam yang

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut tersebut tidak ada penempatan khusus, ditaruh di belakang bagasi, jika ayam mati kadang diganti, kadang tidak diganti;

- Bahwa yang bertanggungjawab apabila hewan atau dalam hal ini ayam yang dibawa oleh sopir mati maka yang bertanggungjawab adalah sopir;
- Bahwa yang membayar pengiriman barang kadang pengirim dan kadang penerima barang;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah curiga terhadap penumpang Saksi sebagai pecandu narkoba atau bukan;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah 2 (dua) kali membawa Sdr. Misran, dimana yang pertama Saksi membawa Sdr. Misran sambil membawa ayam dan yang kedua Saksi membawa Sdr. Misran tanpa membawa ayam;
- Bahwa untuk yang pertama Sdr. Misran membawa ayam sebanyak 2 (dua) ekor didalam kotak kardus bekas minyak goreng;
- Bahwa untuk biaya pengangkutan Saksi meminta uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos Sdr. Misran dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya kotak ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengantar Sdr. Misran sampai ke rumah, hanya kedepan gang saja;
- Bahwa Saksi tinggal di beda wilayah RT dengan Sdr. Edy Yulianor;
- Bahwa terkadang Saksi ada mengecek keseluruhan untuk paket hewan, dengan cara dilihat saja dan apabila hewan yang kita bawa mati kadang ditanggung oleh sopir, kadang ditanggung dari pihak CV yang bersangkutan dan tergantung ketentuan dari pihak CV;
- Bahwa pelat nomor kendaraan milik Saksi berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Edi Yulianor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sesama sopir travel;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada bergabung dengan CV. Travel Ading;
- Bahwa Usaha travel tersebut sudah dijalankan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dimana dulu Saksi tergabung didalamnya akan tetapi sekarang Saksi sudah tidak tergabung dengan CV. Travel Ading lagi dan membuka travel yang baru;
- Bahwa usaha travel milik Saksi tersebut sudah dijalankan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan mobil yang digunakan saksi tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masuk dalam anggota CV. Travel Ading, Saksi mendaftarkan mobil Saksi kemudian Saksi mendapatkan kartu anggota dari CV. Travel Ading;
- Bahwa CV. Travel Ading tidak memiliki kantor cabang di Pontianak hanya memiliki mess untuk sopir;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Sdr. Misran karena Sdr. Misran pernah menjadi penumpang Saksi;
- Bahwa Sdr. Misran pernah satu kali menumpang kendaraan Saksi namun Sdr. Misran tidak ada membawa ayam pada saat Kabupaten Lamandau mengalami banjir;
- Bahwa ongkos mengangkut orang dari Pontianak ke Banjarmasin sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ongkos untuk barang ditentukan oleh sopir atau pemilik badan hukum CV nya, yang mana tergantung memakan banyak tempat di mobil travel atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah satu kali ditipkan ayam oleh Sdr. Misran pada bulan Desember 2022, awalnya Sdr. Misran ada menelepon Saksi mengatakan "ambil ayam saya", kemudian Saksi bertanya "di mana?", kata Sdr. Misran "di Pontianak" kemudian tidak selang berapa waktu ada nomor baru orang Pontianak menelepon Saksi untuk menjemput ayam tersebut untuk dibawa ke Sdr. Misran di Banjarmasin;
- Bahwa harga ongkos untuk membawa ayam tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana dibayar sendiri oleh Sdr. Misran pada saat di Banjarmasin;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju Banjarmasin, Sdr. Misran tidak ada menelepon Saksi, baru kemudian menelepon Saksi ketika Saksi sudah memasuki wilayah Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengantar ayam tersebut sampai diluar rumah Sdr. Misran dan kotaknya sama dengan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar paket ayam untuk Sdr. Misran, Saksi tidak ada disuruh untuk memberi makan ayam dan tidak ada juga dilarang memberi makan ayam maupun membuka kotaknya;
- Bahwa pelat nomor kendaraan milik Saksi berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 005/LHP//PNBP/2023, tanggal 04 Januari 2023 terhadap barang bukti yang disisihkan, dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram. Keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh satu) gram;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Holip Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 002/E/HPP-F//2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Sket/104-ASD/19-01/2021 tanggal 19-01-2021 atas nama Holip yang dikeluarkan oleh Ketua RT 05 RW09 atas nama Margono;
2. Fotokopi Izin Usaha (Izin usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Darat) atas nama CV. Ading yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2019;
3. Fotokopi Kartu Anggota CV. Ading Travel atas nama Holip;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI 353144110285961, No. HP 085750775078;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, nomor mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;

3. 1 (satu) lembar STNK roda dua merek honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, Jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;

4. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total keseluruhan berat bersih: 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram;

5. 1 (satu) buah kotak triplek;

6. 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar;

7. 1 (satu) ekor ayam;

8. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No. HP. 6285369481113;

9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta kunci, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin: 1NRF353580 Nomor Polisi DA 1061 WH;

10. 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;

11. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Terdakwa sebagai sopir CV. Travel Ading sedang berada di Kota Pontianak dihubungi oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan *handphone* merek Nokia, warna hitam, nomor IMEI 353144110285961, nomor kartu SIM 085750775078 sedangkan Terdakwa menggunakan *handphone* merek Samsung Galaxy A-12, nomor IMEI 353404722922249, nomor kartu SIM 6285369481113, yang percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah memastikan kapan Terdakwa pulang atau kembali ke Banjarmasin agar dapat membawa ayam yang dibeli oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari seseorang yang berada Pontianak;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari saat Terdakwa sedang melakukan penjemputan penumpang travel yang akan Terdakwa bawa ke Banjarmasin, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya, dengan mengatakan “jadi pulangkah?” dijawab oleh Terdakwa “jadi” kemudian dijawab lagi oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar “bawakan ayam saya itu”. Selanjutnya, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kemudian mengirim 2 (dua) nomor *handphone* pengirim paket ayam dari Pontianak kepada Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa dengan pesan “tes” dan menghubungi *handphone* milik Terdakwa, akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat oleh Terdakwa lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa, yaitu dengan kalimat “Ade dimn bang saya nya mau nitip ayam bang dah sampai dimana bang”, kemudian dibalas oleh Terdakwa “tikungan tajam” selanjutnya dibalas oleh seseorang tersebut “Oke tunggu di Alfamart Alas Kusuma”;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali orang tersebut dan berkata “kalau bisa pukul 09.30 WIB sudah disana di depan Alfamart Alas Kusuma”. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju ke toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya;
- Bahwa pada saat itu orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar tersebut belum

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, kemudian sambil menunggu orang tersebut, Terdakwa pergi belanja barang ke toko Alfamart, setelah Terdakwa selesai belanja dan keluar dari toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu perempuan berkata kepada Terdakwa "bang saya titip paketan ayam buat marwi!". Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan kotak triplek dilapisi lakban coklat pada setiap sisinya dan Terdakwa langsung mengintip isinya dari lobang udara triplek tersebut adalah ayam, kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang, laki-laki yang tidak dikenal tersebut kemudian memberikan ongkos pengiriman kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Terdakwa dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa dan penumpang travel sedang melintas Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan, selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Terdakwa dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil. Selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat ruang pembatas tersembunyi yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya, atas keterangan dari Terdakwa yang mengatakan

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat butiran kristal tersebut merupakan barang yang diminta dibawa oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menggunakan jasa travel Terdakwa, kemudian anggota Polres Lamandau berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta Terdakwa untuk membantu kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar di Kota Banjarmasin;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Banjarmasin berdasarkan riwayat panggilan pada barang bukti Samsung Galaxy A-12 Nomor IMEI 353404722922249 dan Nomor kartu SIM 085369481113 milik Terdakwa dalam rentang waktu dari hari Jumat, 30 Desember 2022 pukul 15.00 WIB sampai dengan Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 06.00 WITA, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kurang lebih 9 (sembilan) kali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone* menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana atas kontrol anggota Polres Lamandau mengarahkan Terdakwa menjawab agar tidak menaruh curiga kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H. anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan beserta Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng menuju tempat bertemu dengan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai kemudian Terdakwa turun dari mobil miliknya dan melihat Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah menunggu Terdakwa di depan toko Ramayana;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi: DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar;

- Bahwa setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menerima paket tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi: DA 6531 ABM warna putih;

- Bahwa selanjutnya, setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota lainnya langsung mengamankan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar;
- Bahwa selanjutnya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota lainnya membuka 1 (satu) buah kotak triplek tersebut dan ditemukan 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat ruang pembatas tersembunyi yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa kotak triplek berisi ayam dan butiran kristal bening yang diterima oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah kotak triplek yang sama yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kepada seseorang yang berada di Pontianak tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar diamankan oleh kepolisian, Terdakwa dihubungi melalui telepon atas nama kontak Ayam Marwi 2, Nomor Kontak 085828145541 yang oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sebelumnya mengatakan sebagai sepupu Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar bernama Rusli yang pernah menitip paket ayam sebelumnya untuk Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, setelah diangkat oleh Terdakwa Saudara Rusli mengatakan "gimana ayam, masih hidupkah?" kemudian Terdakwa menjawab "bangsat kamu ni Marwi sudah ditangkap", setelah itu panggilan telepon tersebut langsung ditutup nomor kontak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa paket ayam pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari Pontianak dengan semua pengirimnya adalah orang yang berbeda yang mana pengiriman pertama berasal dari Kakak Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar atas nama Pudir, yang kedua dari sepupu Terdakwa yang bernama Rusli dan yang ketiga atau terakhir adalah paket ayam dari keponakan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar yang didalamnya ditemukan serbuk kristal bening, kemudian Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali membawa Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sebagai penumpang dari Pontianak ke Banjarmasin yang mana

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar membawa kardus berisi ayam;

- Bahwa Terdakwa sebagai sopir travel mendapatkan pembayaran atas jasa pengiriman paket berupa kotak ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dari Pontianak ke Banjarmasin, pada pengiriman pertama Terdakwa mendapatkan pembayaran sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada pengiriman paket yang kedua Terdakwa mendapat pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada pengiriman yang ketiga Terdakwa meminta pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Edi Yulianor (sopir travel) dan Saksi Rachmadi (sopir travel), selain kepada Terdakwa, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah pernah meminta jasa Saksi Edi Yulianor untuk membawa kotak triplek berisi ayam dari Pontianak ke Banjarmasin yang mana pada saat itu Saksi Edi Yulianor mendapat pembayaran atas jasa travelnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu juga Saksi Rachmadi sudah pernah mengantar Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari Pontianak menuju Banjarmasin yang mana pada saat itu Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar membawa 2 (dua) kardus berisi ayam, pada saat itu untuk biaya pengangkutan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar meminta uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya kotak ayam tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor: 005/LHP/I/PNBP/2023, tanggal 04 Januari 2023 terhadap barang bukti yang disisihkan, dengan kesimpulan Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 01/11145/2023 tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi Kristal yang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan total berat kotor sebesar 481,63 (empat ratus delapan puluh satu koma enam tiga) gram, dan dengan masing-masing berat bersih sebesar 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total berat bersih sebesar 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram, dengan keterangan untuk pembuktian di persidangan berat bersih sebesar 5,4 (lima koma empat) gram, untuk uji lab sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan untuk pemusnahan sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebesar 466,71 (empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu) di halaman Polres Lamandau;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Holip Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkotika No. 002/E/HPP-F/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog, didapat kesimpulan:

1. HOLIP memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya.
2. Keterangan yang diberikan HOLIP cenderung dapat dipercaya karena melaporkan apa adanya, konsisten, bersesuaian dengan keterangan pendukung lainnya serta relevan dengan respon perilaku maupun profil psikologis.
3. HOLIP memiliki potensi risiko yang cukup tinggi terkait masalah hukum dengan pekerjaan sebagai sopir angkutan (travel) baik barang maupun penumpang disaat tidak melakukan pengecekan terhadap hal yang diangkut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Holip Bin Sucipto Alm dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Holip Bin Sucipto Alm sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari sub unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika adalah corak atau bentuk lain dari kesengajaan yang mana harus dibuktikan kesalahan pelaku tindak pidana berupa kesengajaan, bahwa pelaku memang bermaksud untuk melakukan perbuatan pidana yang memenuhi salah satu unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembuat undang-undang memang secara tegas mengatakan bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan maksud untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika maka kesalahan dengan bentuk kealpaan tidak dapat menjerat terduga pelaku apabila terduga pelaku tindak pidana narkotika telah melakukan cara-cara yang dapat dinilai untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, surat dan barang bukti berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar malam hari, Terdakwa sebagai sopir CV. Travel Ading sedang berada di Kota Pontianak dihubungi oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan *handphone* merek Nokia, warna hitam, nomor IMEI 353144110285961, nomor kartu SIM 085750775078 sedangkan Terdakwa menggunakan *handphone* merek Samsung Galaxy A-12, nomor IMEI 353404722922249, nomor kartu SIM 6285369481113, yang percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah memastikan kapan Terdakwa pulang atau kembali ke Banjarmasin agar dapat membawa ayam yang dibeli oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari seseorang yang berada Pontianak. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pagi hari saat Terdakwa sedang melakukan penjemputan penumpang travel yang akan Terdakwa bawa ke Banjarmasin, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya, dengan mengatakan “jadi pulangkah?” dijawab oleh Terdakwa “jadi” kemudian dijawab lagi oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar “bawakan ayam saya itu”. Selanjutnya, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kemudian mengirim 2 (dua) nomor *handphone* pengirim paket ayam dari Pontianak kepada Terdakwa dengan menggunakan *handphone* milik Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa dengan pesan “tes” dan menghubungi *handphone* milik Terdakwa, akan tetapi pada saat itu tidak diangkat oleh Terdakwa. Oleh karena tidak diangkat oleh Terdakwa lalu orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengirimkan pesan chat ke *whatsapp* milik Terdakwa, yaitu dengan kalimat “Ade dimn bang saya nya mau nitip ayam bang dah sampai dimana bang”, kemudian dibalas oleh Terdakwa “tikungan tajam” selanjutnya dibalas oleh seseorang tersebut “Oke tunggu di Alfamart Alas Kusuma”. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali orang tersebut dan berkata “kalau bisa pukul 09.30 WIB sudah disana di depan Alfamart Alas Kusuma”. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju ke toko Alfamart yang berada di dekat Pasar Alas Kusuma Kabupaten Kubu Raya yang sudah ditentukan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH bersama dengan penumpang travel lainnya, setelah sampai di toko Alfamart seseorang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar tersebut belum datang, kemudian sambil menunggu orang tersebut, Terdakwa pergi belanja barang ke toko Alfamart, setelah Terdakwa selesai belanja dan keluar dari toko Alfamart datang orang yang mau menitipkan 1 (satu) buah paket ayam kepada Terdakwa yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu perempuan berkata kepada Terdakwa “bang saya titip paketan ayam buat marwi!”. Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan kotak triplek dilapisi lakban coklat pada setiap sisinya dan Terdakwa langsung mengintip isinya dari lobang udara triplek tersebut adalah ayam, kemudian menaruh paket tersebut di bagasi mobil belakang, laki-laki yang tidak dikenal tersebut kemudian memberikan ongkos pengiriman kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Terdakwa dan penumpang travel lainnya melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa dan penumpang travel sedang

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas Jalan Lintas Trans Kalimantan KM. 18 Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, diberhentikan oleh Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan razia kendaraan, selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pengegedahan terhadap kendaraan roda 4 (empat) yang Terdakwa dan penumpang travel lainnya gunakan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi DA 1061 WH dengan disaksikan oleh Saksi Alex Farta anak dari Alfonso dan menemukan 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam yang tersimpan pada bagasi belakang mobil. Selanjutnya, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama beberapa orang anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan pembongkaran terhadap 1 (satu) buah kotak triplek yang berisikan 1 (satu) ekor ayam tersebut dan ditemukan di dalam kotak triplek tersebut berisi 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat ruang pembatas tersembunyi yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu. Atas keterangan dari Terdakwa yang mengatakan paketan ayam yang ternyata di dalamnya terdapat butiran kristal tersebut merupakan barang yang diminta dibawa oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menggunakan jasa travel Terdakwa, kemudian anggota Polres Lamandau berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan *controlled delivery* ke Kota Banjarmasin serta meminta Terdakwa untuk membantu kepolisian untuk meneruskan paketan tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar di Kota Banjarmasin. Dalam perjalanan menuju Banjarmasin, berdasarkan riwayat panggilan pada barang bukti Samsung Galaxy A-12 Nomor IMEI 353404722922249 dan Nomor kartu SIM 085369481113 milik Terdakwa dalam rentang waktu dari hari Jumat, 30 Desember 2022 pukul 15.00 WIB sampai dengan Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pukul 06.00 WITA, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kurang lebih 9 (sembilan) kali menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* menanyakan keberadaan Terdakwa yang mana atas kontrol anggota Polres Lamandau mengarahkan Terdakwa menjawab agar tidak menaruh curiga kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WITA Terdakwa, Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H. anggota dari Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Selatan beserta Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan Personel Ditresnarkoba Polda Kalteng menuju tempat bertemu dengan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar di Toko Ramayana yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai Terdakwa turun dari mobil miliknya dan melihat Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah menunggu Terdakwa di depan toko Ramayana, kemudian Terdakwa langsung menurunkan 1 (satu) buah paket ayam yang ditutupi dengan kotak triplek dari dalam mobil Jenis R4 Merek Toyota Avanza Warna Silver Nomor Polisi: DA 1061 WH miliknya dan langsung memberikan paket tersebut kepada Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar. Setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menerima paket tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Jenis Scooter Merek Honda Nomor Polisi: DA 6531 ABM warna putih, selanjutnya, setelah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar menaruh paket tersebut di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota lainnya langsung mengamankan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, setelah diamankan Saksi Brigadir Polisi Satu Renaldi Pratama Jaya, S.H, Saksi Brigadir Polisi Kepala Hadi Maryono, dan Saksi Brigadir Polisi Kepala Decky Seventriadi bersama anggota lainnya membuka 1 (satu) buah kotak triplek tersebut dan ditemukan 1 (satu) ekor ayam dan dibagian bawah kotak tersebut terdapat ruang pembatas tersembunyi yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa memiliki sifat kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan melakukan tindak pidana narkotika dapat dinilai dari perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang menimbulkan

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan kepada Majelis Hakim jika Terdakwa memang benar melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dijabarkan diatas bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar untuk membawa ayam yang sudah dibeli oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari seseorang yang berada di Pontianak, kemudian setelah berkomunikasi dengan seseorang yang berada di Pontianak tersebut, Terdakwa diberi kotak triplek pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar untuk dibawa ke Banjarmasin, yang mana setelah kotak triplek tersebut diterima, Terdakwa melihat ke dalam kotak triplek tersebut hanya terdapat 1 (satu) ekor ayam dan menaruh kotak triplek tersebut di bagasi bagian belakang. Majelis Hakim menilai dari cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menerima paket kotak triplek berisi ayam tersebut tidak terdapat kealpaan maupun kesengajaan Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjadi sopir travel, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa untuk membawa paket ayam pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari Pontianak pada pengiriman pertama Terdakwa mendapatkan pembayaran ongkos sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada pengiriman paket yang kedua Terdakwa mendapat pembayaran ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada pengiriman ketiga yang mana tanpa sepengetahuan Terdakwa terdapat narkoba didalamnya, Terdakwa mendapat pembayaran ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari harga normal ongkos pengantaran paket yang diberikan kepada Terdakwa menunjukkan tidak ada bukti kuat untuk menyatakan Terdakwa ikut bersekongkol dalam peredaran tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengirim paket maupun penerima paket, hal tersebut sejalan dengan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi Edi Yulianor (sopir travel) dan Saksi Rachmadi (sopir travel), selain kepada Terdakwa, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah pernah meminta jasa Saksi Edi Yulianor untuk membawa kotak triplek berisi ayam dari Pontianak ke Banjarmasin yang mana pada saat itu Saksi Edi Yulianor mendapat pembayaran ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu juga Saksi Rachmadi sudah pernah mengantar Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari Pontianak menuju Banjarmasin yang mana pada saat itu Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar membawa 2 (dua) kardus berisi ayam, pada saat itu untuk ongkos pengangkutan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar meminta uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya kotak ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari fakta hukum di persidangan jika Terdakwa tidak proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar maupun seseorang pengirim paket ayam dari Pontianak tersebut, terbukti dari yang menghubungi Terdakwa pertama kali menanyakan kepastian kepulangan Terdakwa untuk membawa paket ayam pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sendiri, kemudian yang menentukan lokasi penjemputan paket tersebut adalah seseorang pengirim paket dari Pontianak tersebut bukan Terdakwa, kemudian setelah paket diterima oleh Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa dan penumpang travel lainnya langsung melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana dapat dinilai tidak dimungkinkan bagi Terdakwa untuk memasukkan sendiri narkoba ke dalam kotak triplek tersebut sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika kotak triplek berisi ayam yang diterima oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah kotak triplek kondisi yang sama yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kepada seseorang yang berada di Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono, sebelumnya mobil travel yang Terdakwa bawa sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono bersama anggota Polres Lamandau pada saat razia penyelidikan tindak pidana narkoba, pada saat itu Terdakwa sedang membawa paket ayam yang pertama kali titipan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari kakak Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, setelah dilakukan pemeriksaan pada kotak tersebut hanya berisi 1 (satu) ekor ayam yang mana tidak terdapat narkoba, Majelis Hakim berpendapat, dari kejadian tersebut cukup bagi Terdakwa untuk menduga bahwa kotak triplek yang diterimanya pada pengiriman paket ayam yang ketiga tersebut tidak terdapat narkoba, sehingga sifat kealpaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Atas Nama Holip Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Bidang Narkoba No. 002/E/HPP-F/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang ditandatangani

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Psikolog Pemeriksa Rensi, M.Psi., Psikolog, didapat kesimpulan:

1. HOLIP memiliki kompetensi yang cukup untuk mengikuti jalannya persidangan dengan memiliki pemahaman terhadap situasi hukum terkait tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepadanya;
2. Keterangan yang diberikan HOLIP cenderung dapat dipercaya karena melaporkan apa adanya, konsisten, bersesuaian dengan keterangan pendukung lainnya serta relevan dengan respon perilaku maupun profil psikologis;
3. HOLIP memiliki potensi risiko yang cukup tinggi terkait masalah hukum dengan pekerjaan sebagai sopir angkutan (travel) baik barang maupun penumpang disaat tidak melakukan pengecekan terhadap hal yang diangkut;

Dari kesimpulan yang diperoleh oleh Ahli Rensi, M.Psi., Psikolog khususnya pada angka 2 (dua) semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur sebagaimana pembuktian yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti adanya kesadaran dan pengetahuan Terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas pada pokoknya yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini adalah Holip Bin Sucipto Alm dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika adalah corak atau bentuk lain dari kesengajaan yang mana harus dibuktikan kesalahan pelaku tindak pidana berupa kesengajaan, bahwa pelaku memang bermaksud untuk melakukan perbuatan pidana yang memenuhi salah satu unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembuat undang-undang memang secara tegas mengatakan bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan maksud untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maka kesalahan dengan bentuk kealpaan tidak dapat menjerat terduga pelaku apabila terduga pelaku tindak pidana narkotika telah melakukan cara-cara yang dapat dinilai untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur ad.2 alternatif kesatu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dijabarkan di atas bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar untuk membawa ayam yang sudah dibeli oleh Saksi Misran Als Marwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ali Kembar dari seseorang yang berada di Pontianak, kemudian setelah berkomunikasi dengan seseorang yang berada di Pontianak tersebut, Terdakwa diberi kotak triplek pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar untuk dibawa ke Banjarmasin, yang mana setelah kotak triplek tersebut diterima, Terdakwa melihat ke dalam kotak triplek tersebut hanya terdapat 1 (satu) ekor ayam dan menaruh kotak triplek tersebut di bagasi bagian belakang. Majelis Hakim menilai dari cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menerima paket kotak triplek berisi ayam tersebut tidak terdapat kealpaan maupun kesengajaan Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjadi sopir travel, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah 3 (tiga) kali meminta Terdakwa untuk membawa paket ayam pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari Pontianak pada pengiriman pertama Terdakwa mendapatkan pembayaran ongkos sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada pengiriman paket yang kedua Terdakwa mendapat pembayaran ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada pengiriman ketiga yang mana tanpa sepengetahuan Terdakwa terdapat narkoba didalamnya, Terdakwa mendapat pembayaran ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari harga normal ongkos pengantaran paket yang diberikan kepada Terdakwa menunjukkan tidak ada bukti kuat untuk menyatakan Terdakwa ikut bersekongkol dalam peredaran tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pengirim paket maupun penerima paket, hal tersebut sejalan dengan fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi Edi Yulianor (sopir travel) dan Saksi Rachmadi (sopir travel), selain kepada Terdakwa, Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sudah pernah meminta jasa Saksi Edi Yulianor untuk membawa kotak triplek berisi ayam dari Pontianak ke Banjarmasin yang mana pada saat itu Saksi Edi Yulianor mendapat pembayaran ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), begitu juga Saksi Rachmadi sudah pernah mengantar Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari Pontianak menuju Banjarmasin yang mana pada saat itu Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar membawa 2 (dua) kardus berisi ayam, pada saat itu untuk ongkos pengangkutan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar meminta uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya kotak ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di persidangan jika Terdakwa tidak proaktif dalam menjalin komunikasi dengan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar maupun seseorang pengirim paket ayam dari Pontianak tersebut, terbukti dari yang menghubungi Terdakwa pertama kali menanyakan kepastian kepulungan Terdakwa untuk membawa paket ayam pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar sendiri, kemudian yang menentukan lokasi penjemputan paket tersebut adalah seseorang pengirim paket dari Pontianak tersebut bukan Terdakwa, kemudian setelah paket diterima oleh Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB Kamis tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa dan penumpang travel lainnya langsung melanjutkan perjalanan berangkat menuju ke arah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana dapat dinilai tidak dimungkinkan bagi Terdakwa untuk memasukkan sendiri narkoba ke dalam kotak triplek tersebut sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jika kotak triplek berisi ayam yang diterima oleh Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar adalah kotak triplek kondisi yang sama yang dibawa oleh Terdakwa sebagaimana pesanan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar kepada seseorang yang berada di Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono, sebelumnya mobil travel yang Terdakwa bawa sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono bersama anggota Polres Lamandau pada saat razia penyelidikan tindak pidana narkoba, pada saat itu Terdakwa sedang membawa paket ayam yang pertama kali titipan Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar dari kakak Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar, setelah dilakukan pemeriksaan pada kotak tersebut hanya berisi 1 (satu) ekor ayam yang mana tidak terdapat narkoba, Majelis Hakim berpendapat, dari kejadian tersebut cukup bagi Terdakwa untuk menduga bahwa kotak triplek yang diterimanya pada pengiriman paket ayam yang ketiga tersebut tidak terdapat narkoba, sehingga sifat kealpaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak terbukti adanya kesadaran dan pengetahuan Terdakwa sedang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI 353144110285961, No. HP 085750775078, 1 (satu) buah kotak triplek, 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar, 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, nomor mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S, 1 (satu) lembar STNK roda dua merek honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, Jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saudara Misran Als Marwi Bin Ali Kembar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Misran Als Marwi Bin Ali Kembar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No. HP. 6285369481113, 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta kunci, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin: 1NRF353580 Nomor Polisi DA 1061 WH, 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH, Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Holip Bin Sucipto Alm maka dikembalikan kepada Terdakwa Holip Bin Sucipto Alm;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Holip Bin Sucipto Alm** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, IMEI 353144110285961, No. HP 085750775078;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi butiran kristal narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan masing-masing berat bersih 97,99 (sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) gram, 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) gram, 97,43 (sembilan puluh tujuh koma empat tiga) gram, 96,1 (sembilan puluh enam koma satu) gram dan 83,97 (delapan puluh tiga koma sembilan tujuh) gram dengan total keseluruhan berat bersih: 472,13 (empat ratus tujuh puluh dua koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak triplek;
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran besar;
 - 1 (satu) ekor ayam;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua beserta kunci, merek Honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, nomor mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK roda dua merek honda, warna: Putih, tipe: K1H02N14L0 A/T, Jenis: Sepeda motor, model: Scooter, nomor rangka: MH1KF1110FK031602, Nomor Mesin: KF11E1032724, nomor polisi: DA 6531 ABM, atas nama Shofia. S;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saudara Misran Als Marwi Bin Ali Kembar;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A12 warna hitam, IMEI: 353404722922249, No. HP. 6285369481113;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta kunci, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin: 1NRF353580 Nomor Polisi DA 1061 WH;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Holip, merek Toyota, warna silver metalik, tipe avanza 1.36 M/T, jenis MB Penumpang, model mini bus, nomor rangka: MHKM5EA3JHK089336, nomor mesin 1NRF353580 No. Pol DA 1061 WH;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Istiani, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Andiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)